



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Veteran Malang – 65145, Jawa Timur – Indonesia
Telp. +62341 551611 Ext. 213.214; 569117; 567192 – Fax. +62341 564755
e-mail : sekr.fk@ub.ac.id <http://www.fk.ub.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor 2498/UN10.F08/TU/2020

TENTANG

KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN INFEKSI CORONA VIRUS 19
DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menindak lanjuti surat edaran Rektor Universitas Brawijaya Nomor 2844/UN10/TU/2020 tentang pencegahan penyebaran corona virus disease (covid-19) di lingkungan universitas brawijaya, dengan ini Dekan menentukan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Kegiatan Belajar Mengajar di Kampus

1. Terhitung sejak hari Senin, 16 Maret 2020 hingga berakhirnya Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020 ditetapkan bahwa Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilaksanakan secara kombinasi berupa program pembelajaran daring (pembelajaran jarak jauh atau online) dan pembelajaran konvensional tatap muka berdasarkan ketentuan prosedur prevensi transmisi covid-19;
2. KBM berbasis program daring disusun sesuai kebutuhan dan feasibilitas di lapangan dengan tetap berorientasi pada pencapaian kompetensi sesuai program yang dijalankan;
3. Kriteria program daring adalah program pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi pada area kognitif sehingga memungkinkan dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa tanpa harus hadir di lingkungan Pendidikan. Kegiatan dapat berupa kuliah, pembelajaran berbasis modul dan media tertentu serta ujian online sepanjang dimungkinkan;
4. KBM berbasis program konvensional dilakukan mengacu pada standar prosedur keamanan untuk prevensi covid-19 dengan tetap mengupayakan ketercapaian kompetensi program yang dijalankan;
5. Kriteria program konvensional tatap muka adalah program pembelajaran yang tidak dapat dilakukan secara online karena menekankan pencapaian kompetensi performa, misalnya praktikum dasar, pembelajaran skill, diskusi interaktif (PBL) dan kegiatan Panum;
6. Segala bentuk ujian akan diupayakan tetap terlaksana sesuai dengan persyaratan penyelenggaraan ujian dan jadwal yang telah ditetapkan;
7. Pada penyelenggaraan ujian yang tidak dapat dihindarkan adanya akumulasi massa secara teknis maka ujian hendaknya dilaksanakan secara daring;
8. Pada penyelenggaraan ujian yang dapat membatasi akumulasi massa dan atau menghendaki ujian berbasis performa maka tetap harus dilaksanakan di tempat seperti biasanya dengan melaksanakan prosedur prevensi transmisi covid-19;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Veteran Malang – 65145, Jawa Timur – Indonesia
Telp. +62341 551611 Ext. 213.214; 569117; 567192 – Fax. +62341 564755
e-mail : sekr.fk@ub.ac.id <http://www.fk.ub.ac.id>

9. Bilamana tidak memungkinkan dilakukan ujian seperti poin 8 maka disarankan secara daring.
- B. Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Profesi Dokter, Ners, Dietisien, Bidan dan Apoteker
1. Setiap peserta didik mengisi google form terkait surveilans dan deteksi dini covid19 setiap 2 minggu dan atau jika ada perubahan gejala klinis;
 2. Rotasi Klinik untuk pendidikan Profesi Dokter di RSUD dr. Saiful Anwar tetap dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Meniadakan stase IGD
 - Pembatasan lama jam jaga (maksimal 8 jam per hari) dan frekuensi jaga (maksimal 2 kali seminggu)
 - Setelah jaga malam peserta didik diberi istirahat 1 hari.
 3. Kegiatan ilmiah dapat tetap dilaksanakan dengan pembatasan jumlah peserta, jumlah kasus dan lama presentasi;
 4. Stase poliklinik dan ruangan tetap berjalan dengan menjaga kaidah PHBS dan universal precaution
 5. Sistem evaluasi hasil pembelajaran diupayakan tidak melibatkan pasien/pasien standar;
 6. Semua pendidikan profesi di luar RSUD dr. Saiful Anwar dihentikan hingga waktu yang belum ditentukan dan digantikan dalam bentuk lain.
- C. Kegiatan Belajar Mengajar Peserta Didik Program Studi Spesialis di RS/Wahana Pendidikan
1. Setiap peserta didik mengisi google form terkait surveilans dan deteksi dini covid19 setiap 2 minggu dan atau jika ada perubahan gejala klinis.
 2. Proses pendidikan klinik tetap dilakukan dengan memperhatikan pembatasan lama jam jaga (maksimal 8 jam per hari) dan frekuensi jaga (maksimal 2 kali seminggu) dan setelah jaga malam peserta didik diberi istirahat 1 hari.
 3. Kegiatan ilmiah dapat tetap dilaksanakan dengan pembatasan jumlah peserta, jumlah kasus dan lama presentasi.
 4. Peserta didik diharapkan selalu menjaga kaidah PHBS dan *universal precaution*.
 5. Regulasi stase di RS Jejaring harus mengikuti regulasi di RS Pendidikan utama. Apabila tidak memungkinkan maka dipertimbangkan untuk menunda stase hingga waktu yang belum ditentukan.